



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 1 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mendengar : Badan Kerdjaksanaan Senat Mahasiswa Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) seluruh Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (G.M.N.I.) dan Consetrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (C.G.M.I.) pada tanggal 2 Djanuari 1963;
- Menimbang : a. bahwa perlu adanja kesatuan dalam pendidikan guru dan ahli pendidikan;
b. bahwa perlu diichtiarkan daja guna jang sebesar-besarnja dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnja dan pembangunan dibidang pendidikan pada chususnja;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal 2 ayat (5) Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960tg. 3 Desember 1960;
3. pasal 23 dan pasal 29 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintah Negara pada tingkat tertinggi;
4. pasal 32 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) tentang Pedoman Kerdja administratif (Peraturan Tata-Tertib) Aparatur Pemerintah Negara pada tingkat tertinggi;
5. pasal 8 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2) Undang-undang no. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (LN 1961 no. 302, TLN no. 2361);
- Memperhentikan: pertimbangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjateraan Rakjat, Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar & Kebudayaan;

MEMUTUKAN :

- PERTAMA : Mempersatukan Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) dan Institut Pendidikan Guru (I.P.G.) dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (I.K.I.P.) jang setingkat dengan Unuversitas dalam Lingkungan Departemen Perguruan Tinngi & Ilmu Pengetahai (P.T.I.P.) dengan kerdjasama jang sebaik-baiknja dengan Unuversitas-Universitas lain;
- KEDUA : Membentuk satu Dewan Pembantu jang bertugas membantu Menteri P.T.I.P. dalam menetapkan oraganisasi, curriculum dan hal-hal jang penting lainnja jang bersangkutan dengan tugas I.K.I.P. tesebut;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Menetapkan :
- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ketua/Anggota | - Menteri Pendidikan Dasar & Kebudayaan |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | - Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus selaku Ketua Panitia Indoktrinasi |
| 3. Anggota | - Menteri Urusan Research Nasional |
| 4 Anggota | - Menteri Pertam |
| 5. Anggota | - Menteri Urusan Olahraga |
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Wakil Menteri Pertama dan Menteri-Menteri tersebut pada KETIGA untuk menjelenggarakan keputusan ini secepat mungkin.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Januari 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO